



P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA. Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan CV. Maju Makmur, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal atau kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai : “**Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir, tempat tinggal Kabupaten Biak Numfor, sebagai : “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 20/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 19 Juni 2012, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor xxx/110/XI/1999 tanggal 25 Nopember 1999;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah tante Penggugat di Goa elama sebulan dan kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak, dan setelah di Biak tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tujuh bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun, kemudian pindah di rumah sewa di Mandala selama satu tahun, kemudian pindah lagi di rumah sewa di Jln. Bosnik, kemudian pada bulan Januari



2012 Tergugat tinggal di Mandow sedangkan pada bulan Juni 2012 Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di pasar lama hingga sekarang;

- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jenis kelamin perempuan umur 12 tahun
 - b. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jenis kelamin laki-laki umur 8 tahun
- 4 Bahwa sejak 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa sejak bulan Nopember 2010 Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama xxxx, dan Penggugat pernah memergoki Tergugat dan xxxx berada di dalam kamarnya xxxx;
 - b. Bahwa sejak bulan September 2011 Tergugat jarang pulang ke rumah dengan berbagai alasan, namun teman-teman Penggugat mengatakan bahwa Tergugat berada di rumah xxxx di Pondok Indah;
 - c. Bahwa pada bulan Desember 2011, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan membina rumah tangga dengan baik bersama Penggugat, akan tetapi ternyata Tergugat tidak menepati janjinya;
 - d. Bahwa pada bulan Januari 2012, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama kemudian Tergugat tinggal di Mandow Dalam dan Tergugat telah menjual motor Penggugat tanpa izin Penggugat;
 - e. Bahwa mulai bulan Januari 2011 hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Pallangga untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Norhadi,S.HI., Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkannya meskipun Tergugat menanggapi bahwa tepatnya Penggugat pisah tempat tinggal akhir bulan Februari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/110/XI/1999 tanggal 25 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Goa, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 28 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai Teman dekat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat Menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lebih satu tahun disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain bernama xxxx karena saksi sering berjalan-jalan bersama Tergugat dan selingkuhannya;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat telah lama berselingkuh dengan wanita bernama xxxx dan bahkan saat ini Tergugat dan selingkuhannya telah tinggal serumah di kost wilayah Ridge;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama yang penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Sari;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi dengan baik;
- 2 SAKSI II, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai Teman;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu mereka adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lebih satu tahun disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain bernama xxxx karena saksi mengetahui dari teman bernama Ridwan dan saksi melihat langsung ketika saksi berkunjung kerumah teman saksi, kira-kira bulan Juli 2011 yang tinggal berdekatan kost dengan wanita selingkuhan Tergugat dan saat itu juga ada Tergugat dirumah tersebut, dan menurut cerita Ridwan bahwa Tergugat telah lama tinggal bersama selingkuhannya tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat dan wanita bernama xxxx saat ini telah tinggal serumah di kost tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun waktunya saksi tidak tahu dan saksi tahu karena Penggugat telah tinggal dirumah orang tuanya di pasar lama biak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi dengan baik;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan bukti –bukti atau saksi – saksi lain serta mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di depan persidangan dan Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maka pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama xxxx sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2012 yang hingga sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat meskipun Tergugat menyatakan bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tepatnya sejak akhir bulan Februari 2012, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan bersifat menentukan, Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi :

فان اقربما ادعى عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotocopy kutipan akta nikah, yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan lamanya sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama xxxx dimana Tergugat dan selingkuhannya saat ini tinggal serumah di wilayah Ridge dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Januari 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara penceraian, Pengadilan Agama diwajibkan secara mandiri mengadakan pemeriksaan tentang benarnya alasan yang dikemukakan untuk menuntut penceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Sari;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus hingga sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila



perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang –Undang No.7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan di maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu Bain Shugro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Goa untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua Ratus sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah.).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **ARIS SETIAWAN, S.Ag** dan **IHSAN, S.HI**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2012, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh anggota majelis

dengan dibantu oleh KUSWANDI, SH. selaku panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota ARIS SETIAWAN, S.Ag.	Ketua Majelis Hakim MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag.
I H S A N, S.HI.	Panitera
	KUSWANDI, SH.

Perincian Biaya

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1 Pendaftaran | RP. 30.000,- |
| 2 Proses | Rp. 50.000,- |
| 3 Panggilan Penggugat | Rp.50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Panggilan Tergugat	Rp.150.000,-
5	Redaksi	RP. 5.000,-
6	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.291.000,-
	(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)